

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diakui atau tidak bahwa problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena di dalamnya mencakup aspek sosial, budaya, bahkan agama. Berbicara tentang kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Kemiskinan bisa timbul karena sebagian daerah yang belum dapat secara penuh tertangani oleh pemerintah, sehingga menjadi daerah terisolasi, adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitasnya rendah, sehingga terjadi ketidakseimbangan produksi dan juga adanya daerah atau sektor yang belum sepenuhnya ikut dalam proses pembangunan, sehingga tidak dapat menikmati hasil-hasilnya.¹

Menurut data pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Bulan Maret 2019 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin sebesar 9,41 persen atau 25,14 juta orang, menurun 0,41 persen poin atau 0,80 juta orang terhadap Bulan Maret 2018.² Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut juga memerlukan peran aktif dari pemerintah

¹ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004). hlm. 2.

² Berita Resmi Statistik No. 56/07/Th. XXII, 15 Juli 2019

serta seluruh elemen masyarakat dengan cara pemberdayaan dan pendampingan berupa pelatihan dalam bentuk Usaha Kecil Mikro (UKM).

Perekonomian di Indonesia saat ini masih didominasi oleh Usaha Kecil Mikro. Dari hasil SE2016-Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia dan juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang. Ketika krisis moneter menerpa Indonesia pada tahun 1997-1998, UKM terbukti tetap berdiri kokoh disaat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Keunggulan UKM dalam bertahan menghadapi krisis moneter diungkapkan oleh CIDES (*Center of Information and Development Studies*) dalam artikel yang bertema “Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia” (Meryana, 2012).

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, Sektor UKM juga memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan inilah yang menghambat UKM untuk berkembang dan mempunyai daya saing. Menurut LPPI dan BI (2015), keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan, kemampuan dan pengetahuan SDM yang masih rendah sehingga dikelola dengan cara yang sederhana, penggunaan teknologi yang masih terbatas, dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.³

³ Ibid., hlm. 4.

Keterbatasan pengusaha UKM dan sektor informal dalam mengakses sumber pendanaan dari bank yang memiliki prosedur panjang dan terkesan rumit membuat mereka berfikir pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Karena kebutuhan yang mendesak, jalan pintas yang sering dilakukan dengan mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang diatas *margin* usaha yang dibiayai. Pinjaman dari model rentenir ini dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan, namun dalam jangka panjang tidak mampu menciptakan kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkin yang terjadi sebaliknya yakni dikapitalisasi. Yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan LKMS lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah keatas,⁴ Hadirnya LKMS diharapkan bisa menjadi solusi bagi pengusaha UKM agar terhindar dari praktik riba yang diterapkan oleh para rentenir dimana riba termasuk salah satu hal yang dilarang dalam syariat Islam.

⁴ Aam S. Rusdiana, Irman Firmansyah, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia : Pendekatan Matriks EFAS IFES*, Jurnal Ekonomi Islam, tahun 2018, Vol. 9, No. 1, . hlm 98.

Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi kepada pengusaha mikro kecil untuk tidak meminjam uang kepada rentenir karena bisa merugikan pengusaha itu sendiri, Maka pada bulan Oktober 2017 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama meresmikan program Bank Wakaf Mikro, lalu pada bulan Maret 2018 memberikan izin usaha kepada dua puluh Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Jawa.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan Bank Wakaf Mikro di lingkungan diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.⁵ Tujuan utama pembentukan Bank Wakaf Mikro adalah untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28ribu pondok pesantren di seluruh penjuru tanah air. Hingga akhir tahun 2019 telah berdiri sebanyak 56 Bank Wakaf Mikro dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 25.631 nasabah dan total pembiayaan Rp 33,92 Miliar atau naik 179,8 secara tahun kalender⁶

⁵ Anto Prabowo, dalam Siaran Pers OJK KELUARKAN IZIN DUAPULUH BANK WAKAF MIKRO pada tanggal 09 Maret 2018

⁶ Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Per Akhir 2019, Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 33,92 Miliar”, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/191200826/>, diakses pada 22 Maret 2020.

Mengenai perkembangan, peningkatan Bank Wakaf Mikro di masyarakat tak luput dari banyaknya pro kontra terhadap legalitas BWM, secara operasional diatur dalam Undang Undang No. 1 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan. Secara tersurat BWM ini tidak diatur dalam Undang Undang tersebut tetapi harus tetap tunduk dan patuh terhadap aturan lembaga keuangan mikro terutama pada aspek aspek perizinan usaha, penyelenggaraan serta pertanggungjawaban dan lain lain dengan merujuk peraturan yang lain seperti POJK No. 12/2004 sttd No. 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM dan juga pada POJK No. 13/2004 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan UKM⁷

Hal lain lain yang masih menjadi spekulasi banyak pihak adalah mekanisme dalam penyaluran dana Bank Wakaf Mikro, karena menerapkan model penghimpunan dana melalui wakaf sebagai permodalan. BWM dinilai memiliki peranan penting sebagai solusi permodalan bagi pemanfaat wakaf berupa wakaf tunai atau wakaf uang. Jika konsep wakaf yang dikelola BWM sebagai esensi pembiayaan modal

⁷ Siska Lis Sulistiani, dkk. *Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia*, Jurnal BiMas Islam, tahun 2019, Vol. 12, No. 1. hlm. 8.

dan penamaan lembaga, maka BWM juga harus menaati dan merujuk pada aturan yang ada di Undang Undang No. 41 tentang wakaf sebagai regulasi dalam sistem operasional dan pengelolaan dalam menggunakan dana wakaf tersebut.

Pada umumnya pelaksanaan wakaf bukan merupakan suatu hal yang baru Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik penghimpunan ataupun pembiayaan, karena dalam LKS wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, mengingat Indonesia memiliki penduduk muslim mayoritas dan pondok pesantren yang berjumlah lebih dari dua puluh delapan ribu yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat tergali potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan bertugas dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren,

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu kajian lebih lanjut mengenai keberadaan Bank Wakaf Mikro dengan mengkaji penerapan sistem pengelolaannya berdasarkan Undang Undang No, 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan juga Undang Undang No. 41 tahun 2014 tentang Wakaf. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : **“Mekanisme Operasional Bank Wakaf Mikro Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 tentang Wakaf”** dengan tempat penelitian berada di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti, Klaten, Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme kerja BWM Al Manshur merujuk pada Undang Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Undang Undnag No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menilai atau mengevaluasi kesesuaian mekanisme kerja BWM Al Manshur dari sisi Undang Undnag No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) dan Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat berguna, baik manfaat akademik maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Akademik

Secara teori akademik, penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dan pengetahuan tentang dasar hukum yang sesuai dengan mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan untuk masyarakat dan juga dapat dijadikan tambahan referensi pustaka mengenai Bank Wakaf Mikro.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), menurut Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, motivasi, dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata -kata dan bahasa.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris yang mencakup penelitian terhadap asas -asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁹

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Badan Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti yang berada di Kota Klaten, Jawa Tengah.

⁸ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri : Prima Putra Pratama, 2009), hlm. 14.

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hlm. 10.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui wawancara, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti, Klaten, Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan penelitian. Dengan adanya data sekunder maka penulis akan terbantu dalam menganalisis/memahami bahan data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Yusuf (2014) wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung dengan atau tanpa

pedoman wawancara dan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok.¹⁰

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan pengoperasian bank wakaf mikro, dengan melakukan wawancara kepada manager serta karyawan Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti arsip yang berbentuk kertas (*hardcopy*) maupun *softcopy* yang dapat diakses secara online, selain berupa arsip, dokumen juga dapat diperoleh dari media massa yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap kualitas penerbit berita.¹¹

Penulis melakukan dokumentasi melalui rekaman video, foto kegiatan, foto dokumen pada saat wawancara.

5. Metode Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang

¹⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 372.

¹¹ Ibid., 64.

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan langkah langkah berikut ini :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, lalu diklasifikasikan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan kemudian di sistemasikan
- c. Dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan metode analisis data. Pada bab satu ini merupakan gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini.

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan kepustakaan tentang definisi, karakteristik, prinsip, regulasi, sumber permodalan, mekanisme kerja BWM, dan konsep perwakafan dengan mengkaji unsur-unsur wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini menguraikan tentang sejarah, profil singkat Bank Wakaf Mikro Al Manshur, latar belakang pendirian BWM, struktur organisasi, produk pembiayaan, dan laporan rutin

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang kesesuaian Bank Wakaf Mikro menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan menurut Undnag Undnag Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.